

ABSTRAK

Salah satu jenis layanan lembaga pembiayaan ialah memberi kredit dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada nasabahnya. Kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu jenis pengikatan jaminan yaitu dengan jaminan fidusia. Pada saat debitur tidak memenuhi prestasi berupa suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa debitur wanprestasi. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur apabila terjadi kredit macet. Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan kredit macet khususnya dengan pengikatan jaminan fidusia dapat terjadi terbagi atas kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yang berkaitan dengan berpindahnya obyek jaminan ke tangan orang lain tanpa sepengetahuan bank serta masalah kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit.

Kata kunci: **debitur, wanprestasi, kredit macet, jaminan fidusia**